



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 205/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 12 September 2013 dibawah register perkara Nomor **205/Pdt.G./2013/PA.Dgl**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1999, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Karawana di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun, dan Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah WALI (Om Penggugat) dan dihadiri saksi nikah yang bernama : 1. Saksi Pernikahan I dan 2. Saksi Pernikahan II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- Tunai ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Desa Sibowi di rumah orang tua Tergugat dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulava sebagai tempat kediaman terakhir bersama ;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Anak I , umur 11 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam ;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo dengan alasan :

Petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

8. Bahwa pada awal tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

8.1. Bahwa Tergugat pencemburu yang tak terkendali ;

8.2. Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dan sering mabuk ;

8.3. Bahwa Tergugat tidak suka kepada keluarga Penggugat dan seakan-akan menghina orang tua Penggugat ;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sudah kurang



lebih bulan Juni 2013 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan oleh karena hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi pada tanggal 31 Desember 1999 adalah sah ;



3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di depan persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor 205/Pdt.G/2013/PA.Dgl. tanggal 18 September 2013 dan tanggal 24 September 2013, Tergugat tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya mengenai **Itsbat Nikah** Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing :

1. **Saksi I**, tempat tinggal di Kabupaten Sigi ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1999, karena saksi Ketua Lembaga Adat di desanya sekaligus bertetangga dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- ⇒ Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tahun 1999 di Desa Karawana, Kecamatan Dolo ;
- ⇒ Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi wali pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah saudara kandung ayah Penggugat (Om Penggugat) yang bernama WALI dan



saksinya adalah SAKSI I PERNIKAHAN dan SAKSI II PERNIKAHAN;

⇒ Bahwa mahar yang diberikan Tergugat pada waktu menikah dengan Penggugat berupa uang sebesar Rp. 110.000,- ;

⇒ Bahwa status Penggugat pada waktu akan menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejak ;

⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;

⇒ Bahwa tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

⇒ Bahwa penyebab sehingga Penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena Petugas yang diminta bantuan oleh Penggugat ternyata lalai, tidak mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke KUA setempat ;

2. **Saksi II**, tempat tinggal di Kabupaten Sigi ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah sepupu saksi ;



- ⇒ Bahwa Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT pada tahun 1999 di Desa Karawana, Kecamatan Dolo ;
 - ⇒ Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Om Penggugat dari ayahnya yang bernama WALI dan yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah SAKSI I PERNIKAHAN dan SAKSI II PERNIKAHAN;
 - ⇒ Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ada P3N dari wilayah Kecamatan Dolo, namun petugas tersebut lalai mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
 - ⇒ Bahwa mahar yang diberikan Tergugat pada waktu menikah dengan Penggugat berupa uang sebesar Rp. 110.000,- ;
 - ⇒ Bahwa status Penggugat pada waktu akan menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejak ;
 - ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;
 - ⇒ Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengenai perceraian, Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing



memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan

;

1. Saksi I, tempat tinggal Kabupaten Sigi ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 11 tahun yang sekarang ikut dengan Tergugat ;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri ;
- ⇒ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- ⇒ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Karena masalah pekerjaan, Penggugat tidak mau diajak kerja di sawah, sehingga timbul pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat ;
 - Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi ;



- Tergugat sering cemburu buta, selalu curiga kepada Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain ;
- Tergugat sering menghina Penggugat dan orang tua Penggugat ;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelum puasa bulan Juli 2013 lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;
- ⇒ Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- ⇒ Bahwa saksi dari Lembaga Adat sudah tiga kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, tempat tinggal di Kabupaten Sigi ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut dengan Tergugat ;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri ;



- ⇒ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- ⇒ Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena campur tangan orang tua Tergugat, pernah Penggugat naik motor, dan orang tua Tergugat menghadangnya di jalan ;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelum puasa, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;
- ⇒ Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- ⇒ Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat untuk membina kembali rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, pengakuan hanya merupakan bukti awal dan Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi :

**تعذرا حضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سما الاء
وى والبيئة والحكم عليه**

Artinya : *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka Hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya" ;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi Itsbat Nikah dan gugatan cerai, maka Majelis



Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk Itsbat Nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga terpenuhi secara formil, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999 di Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dengan wali nikah SUARDIN (Om Penggugat) dan bertindak sebagai saksi pernikahan adalah DAENG MAROTJA Hi. DJANO



dan SUDIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai kondisi rumah tangga keduanya maka Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan berupa dua orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai di dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi, Majelis



Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pindah ke rumah sendiri, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pencemburu buta, Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi, dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan serta Tergugat sering menghina Penggugat dan orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2013 lalu dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga serta Ketua Lembaga Adat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;



- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan bersikeras untuk cerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepantasnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga mafsadatnya lebih besar dari pada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درغاسدمقدم جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan cukup beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1999 di wilayah hukum KUA Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi ;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)** ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tiga Belas Masehi**, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

tanggal **Dua** bulan **Dzulhijjah** tahun **Seribu Empat Ratus
Tiga Puluh Empat Hijriyah**, oleh kami **MUWAFIQOH,
S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.** dan
NAHARUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh
Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan
IMAYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA,

TTD

MUWAFIQOH, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

TTD

KUNTI NUR'AINI,

NAHARUDDIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

IMAYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp **316.000,-**

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama

Donggala

PANITERA,

MAHFUDZ, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)